



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 237 TAHUN 2024

TENTANG
SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi serta fluktuasi harga 22 (dua puluh dua) bahan pangan di Provinsi Papua Tengah guna mengatasi ancaman krisis pangan sebagai upaya pengendalian inflasi, perlu dibentuk Satuan Tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan koordinasi pengumpulan data ketersediaan dan harga 22 (dua puluh dua) bahan pokok penting meliputi:
 1. beras medium;
 2. beras premium;
 3. gula pasir curah;

4.minyak/3

4. minyak goreng premium;
 5. minyak goreng (kemasan sederhana/M.kita);
 6. daging sapi;
 7. daging ayam ras;
 8. telur ayam ras;
 9. tepung terigu;
 10. kedelai impor;
 11. cabe merah keriting;
 12. cabe rawit merah;
 13. cabe merah besar;
 14. bawang merah;
 15. bawang putih;
 16. Tomat
 17. Kemiri
 18. ikan gembung;
 19. ikan tongkol;
 20. ikan bandeng;
 21. garam halus;
 22. jagung untuk peternak.
- b. melakukan pemantauan ketersediaan dan harga 22 (dua puluh dua) bahan pokok penting di Provinsi Papua Tengah;
 - c. menghimpun, merekap dan mengolah data ketersediaan dan harga 22 (dua puluh dua) bahan pokok penting;
 - d. membuat data ketersediaan dan harga 22 (dua puluh dua) bahan pokok penting secara berkala;
 - e. melakukan intervensi pasar dengan mendatangkan 22 (dua puluh dua) bahan pokok penting yang mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi dan sebagai penyumbang inflasi di daerah;
 - f. menyampaikan laporan berkala data ketersediaan dan harga 22 (dua puluh dua) bahan pokok penting melalui berbagai media komunikasi dan melaporkan kepada Gubernur;
 - g. melakukan evaluasi ketersediaan dan harga 22 (dua puluh dua) bahan pokok penting;
 - h. melakukan koordinasi dengan Lembaga/instansi terkait dalam rangka menjamin ketersediaan dan stabilitas harga 22 (dua puluh dua) bahan pokok penting khususnya hari-hari besar keagamaan dan nasional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT:/4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 237 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS

- I. Penanggung Jawab : Gubernur Papua Tengah
II. Ketua : Sekretaris Daerah Papua Tengah
III. Wakil Ketua : Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan & Pengembangan Otsus
IV. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
V. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah
VI. Bendahara : Jhoni H. Siahaan, S.STP
VII. Anggota :
1. Komandan Korem 173/PVB;
2. Kapolda Papua Tengah;
3. LO Binda Papua Tengah;
4. LO Kajati Papua Tengah;
5. Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah;
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah;
9. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah;
10. Kepala Bulog Nabire;
11. Kepala BPS Nabire.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002